
Corporate Social Responsibility Yogyakarta International Airport dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan

¹Agus Pandu Purnama, ²R.Widodo Triputro

Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Korespondensi Penulis: ¹pandu.90au@gmail.com, ²Widodotriputro2@gmail.com

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) Yogyakarta International Airport melaksanakan programnya mendukung perencanaan pembangunan kalurahan di sekitar wilayah bandara. Bagaimana implementasinya kegiatannya CSR dengan program dalam perencanaan pembangunan desa, menarik untuk dikaji. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan interaktif, dengan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahwa program CSR Yogyakarta International Airport (YIA) melaksanakan kegiatannya sejak awal pembangunan sampai sekarang. Tujuannya memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja bandara. Kalurahan Palihan merupakan salah satu kalurahan dalam wilayah kerja bandara yang sering memperoleh bantuan CSR. Namun dalam pelaksanaan program CSR tersebut belum terintegrasi dengan pembangunan kalurahan dan perencanaan pembangunan kalurahan, sehingga kurang mendukung pembangunan kalurahan berkelanjutan.

Kata Kunci: CSR, Perencanaan Pembangunan, Kalurahan.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) Yogyakarta International Airport implements its program in supporting village development planning around the airport area. How the implementation of CSR activities with programs in village development planning is interesting to study. This research uses a qualitative descriptive method and an interactive approach, with data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of the study show that the Yogyakarta International Airport (YIA) CSR program has carried out its activities since the beginning of construction until now. The goal is to provide benefits for economic, social and environmental development, especially for the community around the airport working area. The Palihan Village is one of the villages in the airport working area which often receives CSR assistance. However, the implementation of the CSR program has not been integrated with village development and village development planning, so that it is less supportive of sustainable village development.

Keywords: CSR, Development Planning, Village

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seharusnya tidak hanya mensinergikan aspek keuntungan (nilai ekonomis) bagi perusahaan dengan aspek lingkungan saja, melainkan juga harus mensinergikannya dengan aspek-aspek sosial, seperti pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab perusahaan dalam mensinergikan aspek-aspek tersebut dilakukan dengan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial serta lingkungan lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR) (Disemadi dan Prabaningtyas, 2020). Artinya selain mencari dan memperbesar keuntungan finansial untuk kepentingan pemilik usaha, setiap perusahaan harus memiliki kepedulian sosial dan lingkungan sekitarnya termasuk berpartisipasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Howard R. Bowen, CSR merupakan keputusan perusahaan untuk

memberikan nilai positif bagi masyarakat.

Demikian pula Keith Davis menjelaskan bahwa CSR adalah sebagai usaha yang ikhlas dari perusahaan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat yang baik secara bertanggung jawab (Disemadi dan Prabaningtyas, 2020,). Perusahaan apapun tentu memanfaatkan sumber daya lingkungan dan manusia di sekitar perusahaan. Atas pemanfaatan sumber daya tersebut perusahaan memperoleh keuntungan finansial yang digunakan untuk operasional perusahaan, investasi, dan keuntungan pemilik usaha. Untuk itu sudah sewajarnya bila perusahaan mengalokasikan sebagian keuntungannya kepada lingkungan dan masyarakat berupa CSR dengan nilai paling sedikit 1% (satu persen) dari keuntungan bersih perusahaan.

Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo merupakan salah satu cabang PT Angkasa Pura I (PERSERO) yang selama ini telah melaksanakan program CSR untuk masyarakat.

Tujuannya adalah memberikan kemanfaatan sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada masyarakat, terutama di wilayah kerja bandara seperti di Kalurahan Palihan sebagai kalurahan yang paling terdampak atas keberadaan bandara. Dengan Program CSR tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kewenangan kalurahan, salah satunya adalah pembangunan kalurahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang cukup besar kepada desa dan pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan desa sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat dan pemerintah desa. Peluang tersebut ditandai dengan pemberian wewenang kepada desa berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan empat kewenangan berskala lokal. Dengan kewenangan tersebut menjadi harapan besar bagi desa dan masyarakat desa untuk tumbuh, berkembang, dan membangun desanya sendiri demi peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan tersebut merupakan titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama dan ruh UU ini". Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul, sedangkan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (Silahudin, 2015).

Kewenangan besar yang dimiliki desa tentu tidak sekedar peluang dan harapan untuk, melainkan berkonsekuensi pula pada tanggung jawab lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengemban amanah pembangunan desa.

Sumber daya yang dibutuhkan kian meningkat, khususnya untuk pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ditentukan bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli Desa, dana transfer, dan pendapatan lain. Adalah sebuah kenyataan bahwa desa-desa di Indonesia dalam penyelenggaraan kewenangan desa sebagian besar masih ditopang oleh dana transfer yang bersumber dari APBN, sehingga desa masih sangat tergantung kepada sumber dari supra desa. Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan atau potensi desa dan juga kurangnya pemanfaatan pada sumber keuangan sendiri. (Hisamudin, 2019)

Salah satu sumber pendapatan selain dana transfer adalah pendapatan yang bersumber dari bantuan perusahaan yang berada di wilayah atau berdampingan

dengan desa yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CRS). CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti: (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (2) PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Khusus pengaturan CSR perusahaan di BUMN dengan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) BUMN.

Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo merupakan salah satu cabang PT Angkasa Pura I (PERSERO) yang selama ini telah melaksanakan program CSR untuk membantu masyarakat dalam bentuk beberapa program dan kegiatan. Tujuannya adalah memberikan kemanfaatan sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada masyarakat, terutama di

wilayah kerja bandara seperti di Kalurahan Palihan sebagai kalurahan yang paling terdampak atas keberadaan bandara.

Bantuan perusahaan berupa CSR tentu dibutuhkan desa/kalurahan untuk mendukung pendanaan pembangunan kalurahan, sehingga memperkuat sumber pendapatan lain. Meskipun demikian pembangunan kalurahan harus tetap bertumpu pada prakarsa lokal dan kemandirian desa/kalurahan (Sutoro Eko, 2015). Prakarsa tersebut dilembagakan dalam bentuk kewenangan urusan kalurahan, yakni hak dan kewajiban kalurahan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Permasalahannya, dalam pelaksanaan program dan penyaluran dana CSR selama ini cenderung karikatif, tidak partisipatif, dan belum melibatkan pemerintah kalurahan mulai dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaan programnya. Dalam hal ini

perencanaan program dan kegiatan CSR disinyalir belum pernah dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan pemerintah kalurahan, sehingga program dan kegiatan CSR tidak atau belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan kalurahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan program CSR belum melibatkan pemerintah kalurahan. Demikian pula sebaliknya, pemerintah kalurahan juga tidak melibatkan YIA dalam proses perencanaan pembangunan kalurahan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kalurahan masih berada pada posisi sebagai obyek pembangunan melalui dana CSR dibanding sebagai subyek pembangunan yang didukung dana CSR.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan model interaktif, prosedur penelitian untuk menghasilkan data-data yang dapat dideskripsikan berupa kata-kata

secara lisan atau tertulis dari orang-orang dan dapat dijelaskan pula berdasarkan perilaku dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2007). Metode ini digunakan mengidentifikasi dan memotret situasi sosial dan permasalahan dalam pelaksanaan CSR khususnya di Kalurahan Palihan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara secara langsung dengan informan dan *focus group discussion* (FGD) sebagai sarana utama. Selain itu didukung dengan pengamatan langsung (observasi) mengenai peristiwa dan fakta tentang pelaksanaan CSR dan dokumentasi yang berasal dari berbagai dokumen tertulis yang berada di lokasi penelitian, perpustakaan, dan internet. Adapun informan yang menjadi sumber data utama adalah tokoh-tokoh kunci yang terkait dengan pelaksanaan CSR dan perencanaan pembangunan kalurahan, yakni: (a) General Manager YIA dan dua orang pelaksana CSR, (b) Lurah Palihan dan tiga orang Pamong Kalurahan; (c) Ketua dan satu orang anggota Badan Permusyawaratan

Kalurahan; dan (d) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Setelah data terkumpul dilakukan analisis yang terdiri dari tiga sub proses yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiono, 2016). *Pertama*, reduksi data dilakukan karena data yang banyak dan beragam, perlu dirangkum dan dipilah untuk menyeleksi data-data yang relevan dengan fokus penelitian; *Kedua*, melakukan penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, gambar dan lain-lain untuk memudahkan dalam memahami fakta dan peristiwa yang terjadi; dan *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan sementara dilakukan verifikasi untuk memastikan kredibilitas kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang atau badan idealnya memiliki manfaat baik dirinya (internal) maupun bagi orang/kelompok lain (eksternal), setidaknya masyarakat di

lingkungan sekitarnya di mana orang atau badan itu berada. Dalam konteks perusahaan milik pemerintah atau BUMN, BUMN juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat di sekitarnya, di samping untuk kepentingan memperoleh profit. Perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, termasuk pembangunan desa sebagai bagian dari program pembangunan nasional.

Pentingnya Integrasi CSR Dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan

CSR menjadi kewajiban setiap perusahaan atau badan usaha milik negara atau daerah (BUMN/BUMD), demikian pula *Yogyakarta International Airport* (YIA) merupakan bagian dari PT. Angkasa Pura I. Pelaksanaan CSR diperuntukkan bagi lingkungan sosial masyarakat, antara lain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kalurahan Palihan yang termasuk dalam kategori wilayah kerja bandara. Komitmen

pelaksanaan CSR terdapat dalam Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Nomor: KEP.DU.12.KU.13/2021, bahwa program CSR merupakan komitmen PT Angkasa Pura I (Persero) terhadap pembangunan berkelanjutan untuk memberikan kemanfaatan sesuai empat pilar CSR dan prinsip pelaksanaan CSR. Empat pilar yang dimaksud meliputi: 1) sosial, yakni tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas, adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan sebagai penyangga kehidupan; 3) ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih dan didukung kemitraan; dan 4) hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk

mendukung stabilitas keamanan dan negara berdasarkan hukum.

Prinsip pelaksanaan CSR adalah terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari terintegrasi bahwa pelaksanaan CSR memiliki kaitan dengan pemangku kepentingan atau penerima manfaat CSR. Program CSR juga diupayakan untuk mendukung keberlangsungan usaha/bisnis PT Angkasa Pura I, sehingga pelaksanaannya diutamakan di sekitar Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR) dan/atau sekitar lingkungan kerja Kantor Pusat yang terdampak perusahaan bandara, meskipun tidak menutup kemungkinan disalurkan dan dilaksanakan untuk masyarakat di luar DLKR yang memerlukan.

Untuk pelaksanaan CSR YIA, diawali penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan kerangka acuan PT Angkasa Pura I berupa program prioritas dan capaian tujuan CSR yang berbasis pada

empat pilar dan prinsip CSR. Selanjutnya CSR diajukan ke PT Angkasa Pura I untuk memperoleh persetujuan atau legalitas (bisa ditolak). Dalam penyusunan RKA juga harus sesuai peraturan, arahan, dan mendapat legalitas dari PT. Angkasa Pura I, sehingga komitmen YIA dalam pelaksanaan CSR bisa dibaca sebagai sikap ketaatan birokrasi terhadap aturan atau perintah atasan. Ketaatan itulah yang menyebabkan komitmen YIA dalam pembangunan kalurahan bergeser menjadi pelaksana CSR (projek) yang didedikasikan kepada aturan dan legalitas formal perusahaan. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kalurahan dan para pemangku kepentingan belum dilaksanakan karena PT. Angkasa Pura tidak mewajibkan cabang-cabang perusahaannya untuk melaksanakan hal tersebut. Akibatnya pelaksanaan program dan kegiatan CSR berjalan sendiri di luar kendali Pemerintah Kalurahan Palihan yang notabene sebagai penanggung jawab utama pembangunan kalurahan.

Program dan kegiatan CSR yang dilaksanakan lebih cenderung bersifat *given* berbasis pada prioritas dan capaian tujuan yang telah digariskan oleh otoritas PT. Angkasa Pura I (bersifat *top down*). Dimungkinkan adanya inisiasi dari perusahaan cabang (YIA) dan permohonan dari kelompok sasaran, tetapi jika berbeda dengan prioritas program PT. Angkasa Pura I, tentu peluangnya kecil untuk memperoleh persetujuan. Perencanaan pendanaan CSR demikian tentu tidak mendukung paradigma pembangunan berkelanjutan, khususnya di kalurahan yang

berbasis pada prakarsa masyarakat dan kemandirian kalurahan.

Meskipun demikian patut diberikan apresiasi kepada YIA karena cukup membantu masyarakat. Setiap tahun telah disusun RKA dan setelah disetujui PT. Angkasa Pura I, YIA mengalokasikan dana CSR kepada kelompok-kelompok masyarakat baik atas nama institusi, lembaga kemasyarakatan, bagian wilayah kalurahan, dan lain-lain. Dapat dipastikan bahwa dana CSR terdistribusi kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat di Kalurahan Palihan, sebagaimana data di bawah ini.

Tabel 1. Dana CSR Yang Dialokasikan Ke Kalurahan Palihan

No	Pemohon	Deskripsi Penggunaan/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Lokasi
1.	GM PT. API Cabang YIA	Bantuan tanggap darurat covid-19	24.765.000,-	Palihan
2.	GM PT. API Cabang YIA	Bantuan <i>smartphone</i> & paket internet kepada siswa berprestasi di Ponpes dan panti asuhan tahun 2020	40.425.000,-	Palihan
3.	GM PT. API Cabang YIA	Bantuan kursi roda & tongkat tunanetra kepada siswa SLB Kasih Ibu & SLB Ganda Daya Ananda tahun 2020	30.000.000,-	Palihan
4.	Kelompok warga terdampak Bandara YIA	Renovasi lapangan <i>volley</i> tahun 2021	5.700.000,-	Kragon II Palihan

No	Pemohon	Deskripsi Penggunaan/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Lokasi
5.	GM PT. API Cabang YIA	Bantuan 50 paket sembako untuk komunitas Bandara & santunan anak yatim tahun 2020	29.975.000,-	Palihan
6.	Puskesmas Temon II	Biaya Kesling September 2017	13.467.000,-	Palihan
7.	Puskesmas Temon II	Peningkatan kesehatan PMT Pemulihan	6.600.000,-	Palihan
8.	Puskesmas Temon II	Peningkatan kesehatan PMT Pemulihan	56.100.000,-	Palihan
9.	Puskesmas Temon II	Biaya Kesling Oktober 2017	18.625.561,-	Palihan
10.	Puskesmas Temon II	Biaya advokasi PMT Pemulihan Tahap I	3.690.000,-	Palihan
11.	Puskesmas Temon II	Biaya Kesling Nopember 2017	18.191.961,-	Palihan
12.	Puskesmas Temon II	Bantuan PMT Pemulihan Tahap II	42.000.000,-	Palihan
13.	Puskesmas Temon II	Bantuan timbangan bayi di Posyandu	26.150.000,-	Palihan
14.	Puskesmas Temon II	Biaya Kesling Mei 2018	11.511.500,-	Palihan

Sumber: Laporan Pelaksanaan CSR YIA tahun 2022

Keterangan: sebagaimana tertulis dalam laporan pelaksanaan CSR YIA dan tidak ditemukan pula mata anggaran pendapatan yang bersumber dari dana CSR. Padahal dana bantuan untuk kegiatan seperti renovasi lapangan *volley*, bantuan paket sembako, pemberian PMT, kesehatan lingkungan, dan sebagainya diperuntukan bagi masyarakat Kalurahan Palihan yang

Dana CSR yang disalurkan di Kalurahan Palihan tidak ada satupun yang diusulkan melalui/oleh Pemerintah Kalurahan Palihan. Dari hasil penelusuran terhadap APB Kalurahan tahun 2019-2022 ternyata juga tidak ditemukan program dan kegiatan

mestinya menjadi bagian dari pembangunan Kalurahan Palihan. Dengan demikian Kalurahan Palihan cenderung menjadi objek pelaksanaan CSR baik oleh pihak YIA secara langsung maupun melalui institusi lain, dimana Pemerintah Kalurahan Palihan mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi tidak terlibat di dalamnya. Hal ini berlangsung terus sampai dengan tahun 2022 dimana penyaluran dana CSR ke Kalurahan Palihan terus berjalan tanpa melibatkan pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan kegiatan CSR.

Komunikasi antara YIA dengan calon penerima manfaat penting dilakukan untuk memahami bersama antara prioritas pendanaan CSR dengan kebutuhan kelompok sasaran baik institusi pemerintah, lembaga kemasyarakatan atau kelompok masyarakat lainnya. Dalam Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021, salah satu prinsip program CSR adalah terintegrasi, yakni berdasarkan analisa risiko dan proses

bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan”. Artinya agar terintegrasi antara program CSR PT. Angkasa Pura I dengan kebutuhan pemangku kepentingan, sangat diperlukan komunikasi dan diperkuat dengan koordinasi sejak perencanaan CSR.

Dalam prakteknya komunikasi tersebut kurang berjalan sebagaimana prinsip integrasi, sehingga perencanaan program dan kegiatan CSR untuk masyarakat Kalurahan Palihan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pemerintah kalurahan. Alasannya karena perencanaan program CSR tidak spesifik untuk Kalurahan Palihan melainkan seluruh wilayah D.I Yogyakarta dan khususnya Kabupaten Kulon Progo. Selain itu tidak ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan terlebih dahulu mengenai rencana program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan di lingkup kalurahan.

Kelompok-kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan dana kepada YIA secara langsung tanpa pengesahan atau sepengetahuan pemerintah kalurahan. Ketika permohonan bantuan dikabulkan dan dilaksanakan kegiatan CSR, pemerintah kalurahan juga tidak mengetahui atau tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Lemahnya komunikasi tersebut tentu tidak sesuai dengan salah satu prinsip PT. Angkasa Pura I sendiri, yakni “terintegrasi berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan”. Padahal pengintegrasian program CSR mestinya dilakukan karena program dan kegiatan apapun pada ranah pembangunan kalurahan merupakan kewenangan kalurahan, meskipun sumber dananya bisa dari berbagai pihak.

Pembangunan kalurahan mestinya melibatkan seluruh komponen dan mengedepankan prakarsa masyarakat. Dalam hal ini kalurahan mempunyai posisi dan peran lebih berdaulat dalam mengatur

dan mengurus kalurahan. Model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *Village driven development*. Secara politis desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah atau korporasi, bukan hanya sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara penuh, sehingga desa menjadi subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek. Dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral (Silahuddin, 2015).

Program CSR korporasi yang masuk di kalurahan berpotensi menjadikan kalurahan sebagai lokasi/obyek pembangunan karena perencanaan dan

pelaksanaan program CSR tidak maupun musyawarah perencanaan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan kalurahan. Padahal sebagian kalurahan. Namun pihak kalurahan juga besar prioritas program CSR PT. Angkasa tidak melibatkan YIA dalam perencanaan Pura I bisa dikatakan sangat relevan pembangunan kalurahan (FGD 5 Oktober dengan rencana program/kegiatan 2022) baik dalam musyawarah kalurahan pembangunan Kalurahan Palihan.

Tabel 2. Relevansi Program/Kegiatan CSR dengan Program/Kegiatan Pembangunan Kalurahan

Prioritas Program/Kegiatan PT. Angkasa Pura I	Rencana Program/Kegiatan Kalurahan (TA. 2021)
Program Pendanaan UMK:	
Pembinaan UMK	Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
Program CSR (4 pilar)	
Pilar Sosial:	
1. Pengentasan kemiskinan	Pemetaan dan analisis kemiskinan di Kalurahan secara partisipatif.
2. Kehidupan sehat dan sejahtera	Penyelenggaraan Poskes/Polindes/Posbindu, Posyandu dan dana siaga kesehatan.
3. Pendidikan berkualitas	Penyelenggaraan PAUD,TK/TPA/TPQ & Madrasah Non Formal milik Kalurahan, dukungan penyelenggaraan PAUD, dan dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi
4. Kesetaraan gender	Penguatan dan pelatihan penyandang disabilitas, pembinaan PKK, dan PMT Ibu hamil, Lansia, dan insentif Kader Posyandu.
Pilar Lingkungan:	
1. Penyediaan air bersih dan sanitasi layak	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, dan parit)
2. Pembangunan kota/pemukiman layak	Pembangunan rumah layak huni.
3. Proses produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab	Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan
4. Penanganan perubahan iklim	Penanggulangan bencana dan Pelatihan kesiapsiagaan /tanggap bencana skala lokal kalurahan

Prioritas Program/Kegiatan PT. Angkasa Pura I	Rencana Program/Kegiatan Kalurahan (TA. 2021)
Pilar Ekonomi:	
1. Industri-ekonomi dan infrastruktur	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa dan Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarpras kepemudaan dan olahraga.
2. Melakukan kemitraan untuk mencapai tujuan	Penyelenggaraan Muskal dan Musrenbang Kalurahan dan Pengiriman kontingen kesenian.
Pilar Hukum dan Tata Kelola:	
1. Perdamaian	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa serta koordinasi pembinaan Trantib dan Linmas.
2. Keadilan dan kelembagaan	Peningkatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan dan BP Kalurahan, Pembinaan Karang Taruna, klub olahraga kalurahan, dan PKK, serta pembinaan lembaga Kalurahan dan reorganisasi Karang Taruna.

Sumber: data diolah dari Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021

dan RPK Kalurahan Palihan TA. 2021

Mestinya tidak sulit untuk mengintegrasikan antara rencana program dan kegiatan CSR YIA dengan perencanaan pembangunan kalurahan, jika PT. Angkasa Pura I dan YIA tidak mempertahankan egonya dan Pemerintah Kalurahan bersedia membuka diri untuk melibatkan YIA dalam perencanaan pembangunan kalurahan. Bentuk konkrit keterlibatan dalam pembangunan tentu tidak hanya penyaluran dana untuk

masyarakat kalurahan, melainkan ada yang lebih substantif yakni keterlibatan YIA dalam Musrenbang kalurahan bersama pemerintah kalurahan, BP Kalurahan dan unsur-unsur masyarakat. Muskal dan Musrenbang Kalurahan tersebut akan menghasilkan perencanaan pembangunan berupa RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan dan APB Kalurahan.

Keterlibatan YIA dalam perencanaan pembangunan kalurahan

adalah sebuah keniscayaan, karena perusahaan negara tersebut berdampingan dengan kalurahan dan mestinya berkontribusi dalam pembangunan kalurahan. Prinsip integrasi sudah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura Nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021. Dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa menyatakan bahwa, peserta Musrenbang Kalurahan untuk penyusunan RPJM Kalurahan dan RPKKalurahan meliputi Pemerintah Kalurahan, BP Kalurahan, dan unsur masyarakat. Selain unsur masyarakat, dapat melibatkan unsur lain. Dalam Musrenbang Kalurahan antara lain dilakukan diskusi kelompok untuk membahas berbagai hal, di antaranya rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pamong Kalurahan, unsur masyarakat, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam Permen Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat juga menegaskan perlunya pihak ketiga berkontribusi dalam perencanaan pembangunan desa.

RPJMDesa antara lain memuat prioritas program/kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan, dan perkiraan pola pelaksanaan dengan swakelola, padat karya, atau kerja sama dengan pihak ketiga. Demikian pula dalam RKP Desa antara lain dimuat mengenai daftar rencana kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan demikian keterlibatan YIA dalam musyawarah penyusunan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan diperlukan untuk mengetahui rencana CSR yang akan masuk Kalurahan. Sebaliknya YIA dapat mengakomodasikan rencana program dan kegiatan pembangunan kalurahan yang dapat dibantu atau didukung dengan program dan dana CSR.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap RKP Kalurahan Palihan dalam 3

tahun terakhir (TA 2020 - 2022), ternyata tidak ditemukan satupun jenis program atau kegiatan yang akan dilaksanakan melalui skema kerjasama dengan YIA melalui CSR. Padahal cukup banyak program kegiatan pembangunan Kalurahan Palihan yang sesuai atau mirip dengan prioritas program/kegiatan CSR PT. Angkasa Pura. Namun fakta menunjukkan adanya beberapa kegiatan kelompok masyarakat yang didanai oleh CSR YIA. Dengan demikian YIA telah menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang berada di luar sistem perencanaan pembangunan kalurahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan CSR YIA adalah untuk membantu masyarakat dan sedikit-banyak tentu bermanfaat untuk masyarakat. Namun karena kegiatan di luar sistem, sehingga penyalur CSR cenderung karikatif, tumpang-tindih dengan program dan kegiatan pembangunan, dan menjadikan kalurahan serta masyarakat sebagai objek program CSR YIA.

Pelaksanaan CSR YIA diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan Kalurahan di sekitar wilayah kerja bandara, sehingga mendatangkan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun harapan untuk mencapai manfaat dari dana CSR tersebut nampaknya masih perlu waktu panjang, karena faktanya penyaluran dana CSR tersebut belum terintegrasi baik dalam perencanaan pembangunan kalurahan maupun dalam APB Kalurahan. Selain itu terjadi kesulitan teknis untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan secara tepat, terlebih untuk mengukur manfaat karena tidak tersedia mekanisme evaluasi pasca pelaksanaan program dan kegiatan.

Akibatnya manfaat dana CSR yang disalurkan kepada masyarakat di Kalurahan Palihan justru dinilai kurang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan kalurahan, khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kebanyakan program dan kegiatan yang dilaksanakan di

masyarakat bersifat *kick and run* berbasis atas permohonan-permohonan langsung dari kelompok-kelompok masyarakat, tanpa dikonfirmasi atau legitimasi dari pimpinan pemerintahan setempat. Pelaksanaan CSR berupa program dan kegiatan di masyarakat juga tidak dilanjutkan dengan pendampingan atau pembinaan dalam rangka peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat

Pemerintah kalurahan menganggap bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut bukan menjadi bagian dari pembangunan kalurahan, karena sejak awal tidak ada komunikasi dan koordinasi antara YIA dengan pemerintah kalurahan. Akibatnya manfaat program dan kegiatan menjadi tidak jelas dan bahkan bisa berpotensi terjadi penyimpangan sistem pembangunan seperti pelanggaran tata ruang, tumpang tindih program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kalurahan, konflik kepentingan dalam masyarakat, dan lain-lain. Oleh karena itu keterlibatan YIA dalam perencanaan

pembangunan kalurahan sangat diperlukan agar terjadi sinergi antara kepentingan YIA dalam melaksanakan CSR dengan kepentingan para pemangku kepentingan di Kalurahan Palihan dalam program dan kegiatan pembangunan kalurahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat.

Desa atau kalurahan telah memiliki wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UU Desa sampai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Daftar Kewenangan Kalurahan. Untuk Konteks Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, di setiap kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Desa. Selanjutnya peraturan kalurahan tersebut menjadi salah satu dasar kalurahan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan kalurahan.

Kewenangan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan kalurahan, yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan untuk guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus melibatkan semua komponen kalurahan yang diawali dengan perencanaan pembangunan, yakni proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BP Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan (Permen Deda, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020).

Perencanaan pembangunan kalurahan melakukan musyawarah kalurahan (Muskal) dan musyawaran perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbang Kalurahan). Musyawarah tersebut dilaksanakan untuk penyusunan RPJM Kalurahan (6 tahunan) dan RKP Kalurahan (tahunan). Dalam musyawarah

diikuti oleh pemerintah kalurahan, BP Kalurahan, unsur masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak lain yang akan berkontribusi dalam pembangunan kalurahan. Kehadiran pihak tertentu seperti pejabat YIA atau penanggungjawab CSR YIA dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan diperlukan guna mengintegrasikan rencana program CSR dengan rencana pembangunan Kalurahan Palihan. Beberapa faktor sangat mendukung integrasi meliputi:

Perundang-undangan

BUMN wajib melaksanakan program CSR, sehingga semua perusahaan BUMN seperti YIA sebagai cabang PT. Angkasa Pura I memiliki kewajiban melaksanakan program CSR. Kewajiban tersebut tercantum dalam Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 dan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor: KEP.DU.12/KU.13/2021. Program CSR antara lain bertujuan untuk: (a) memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan (b) membina

UMK agar lebih tangguh dan mandiri pada masyarakat sekitar perusahaan.

Secara yuridis YIA wajib melaksanakan CSR berupa program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu prinsip CSR adalah integrasi, agar memberikan kontribusi kepada kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama di sekitar wilayah kerja bandara. Ketentuan tersebut bergayung-sambut dengan perundang-undangan tentang desa yang memberikan ruang kepada perusahaan untuk andil bagian dalam pembangunan desa atau kalurahan. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 antara lain mengatur bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan tahapan musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa. Musyawarah tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau BPD bersama unsur masyarakat dan dapat melibatkan pihak ketiga. Demikian pula Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 menentukan bahwa dalam penyusunan RPJMDesa dilakukan

pencermatan ulang mengenai daftar rencana kerjasama dengan pihak ketiga termasuk perusahaan. Artinya dalam penyusunan rencana pembangunan memperhatikan kemungkinan kerjasama dengan perusahaan. Bahkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 telah ditegaskan bahwa salah satu kelompok pendapatan desa adalah pendapatan lain, adapun salah satu sumber dari pendapatan lain adalah penerimaan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara yuridis sangat mendukung keterlibatan perusahaan dalam pembangunan kalurahan, bahkan wajib untuk ikut bertanggung jawab. Untuk itu kepada perusahaan wajib melaksanakan program CSR bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja bandara termasuk Kalurahan Palihan. Namun agar pelaksanaan CSR tersebut benar-benar memberikan kontribusi dan kemanfaatan kepada masyarakat, maka harus diintegrasikan dalam sistem pembangunan kalurahan yang

diawali dengan perencanaan pembangunan kalurahan.

Komitmen Perusahaan

Pemerintah telah berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan BUMN untuk melaksanakan CSR, sehingga semua pimpinan perusahaan termasuk Pimpinan YIA wajib memiliki komitmen melaksanakan CSR sebagaimana peraturan yang berlaku. Komitmen itu disampaikan oleh General Manager YIA bahwa CSR merupakan komitmen YIA di bawah BUMN untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang dapat memberikan manfaat besar bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, bagi masyarakat terutama di lingkungan Perusahaan (Bandara YIA) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kesadaran tentang adanya pengorbanan masyarakat atas pembangunan bandara, sehingga membentuk kesadaran moral untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan

kalurahan yang termasuk dalam wilayah kerja bandara. Oleh karena itu, sejak pembangunan bandara telah disalurkan dana CSR dalam rangka bina lingkungan dan tanggung jawab sosial. Namun masih ada kelemahan, yakni penyaluran dana CSR seolah berjalan sendiri karena program dan kegiatan CSR tidak diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Padahal tujuan dan arahnya sangat relevan dengan tujuan pembangunan kalurahan, artinya Pelaksanaan CSR YIA belum menjadi mitra pembangunan kalurahan sebagaimana prinsip integrasi. Meskipun demikian adanya komitmen dari pimpinan YIA tersebut setidaknya menunjukkan sinyal kuat dan harapan bagi terintegrasinya CSR dalam pembangunan kalurahan.

Kebutuhan Dana Pembangunan Kalurahan

Pembangunan tentu membutuhkan dana atau pendapatan dari berbagai sumber, yang secara umum pendapatan kalurahan belum bisa dikatakan cukup dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan

yang terus meningkat. CSR termasuk dalam kelompok pendapatan lain, di antaranya berupa (a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa; (b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; dan (c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Dengan demikian perusahaan dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan kalurahan, antara lain dengan menyalurkan dana CSR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan APB Kalurahan Palihan TA. 2020-2022 ditemukan bahwa perkembangan anggaran Pemerintah Kalurahan dalam kondisi cukup baik. Dari sisi pendapatan kalurahan terjadi peningkatan selama tiga tahun terakhir dan dari sisi belanja nampak sangat besar (ratusan milyar) karena adanya penyelesaian urusan pertanahan (sertifikasi, penyelesain konflik, dll) akibat alih fungsi lahan, penggantian lahan, pembelian tanah, dan lain-lain dampak pembangunan bandara. Namun di luar pembiayaan urusan pertanahan ditemukan keterbatasan

anggaran untuk melaksanakan keempat urusan/bidang pemerintahan desa seperti pendidikan, kesehatan, Trantib Linmas, pertanian dan peternakan, dan koperasi serta UMKM. Sesungguhnya cukup banyak program dan kegiatan yang relevan dengan program dan kegiatan CSR YIA. Sangat dimungkinkan adanya integrasi antara kepentingan penyelenggaraan CSR YIA ke dalam perencanaan APB Kalurahan, dengan pintu masuknya melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya ditetapkan dalam APB Kalurahan. Adanya kenyataan bahwa APB Kalurahan masih terbatas, maka bantuan CSR kepada kalurahan melalui mekanisme APB Kalurahan tentu akan mendukung program dan kegiatan pembangunan kalurahan secara sistematis dan berkelanjutan.

Integrasi CSR dalam rencana pembangunan kalurahan, ternyata tidak mudah karena adanya hambatan terutama lemahnya komunikasi dan koordinasi. Program dan kegiatan CSR terbukti telah

dilaksanakan termasuk di Kalurahan Palihan, namun pelaksanaannya ada yang langsung kepada masyarakat dan ada pula yang penyalurannya melalui instansi Pemda. Dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut ternyata tidak dikomunikasikan atau diinformasikan terlebih dahulu kepada pemerintah kalurahan, sehingga pemerintah kalurahan hanya mengetahui adanya pelaksanaan kegiatan CSR pada saat pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini YIA tidak memahami bahwa kalurahan memiliki mekanisme perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan yang dapat melibatkan YIA. Sebaliknya Pemerintah Kalurahan dan para pemangku kepentingan tidak mengetahui alur atau prosedur yang harus ditempuh bila hendak mengajukan permohonan bantuan kepada YIA. Untuk itu kepentingan kedua belah pihak yang bisa dikatakan serupa tersebut tidak ketemu dalam arus yang sama, yakni pembangunan kalurahan.

Koordinasi dan komunikasi mestinya dilaksanakan sejak musyawarah

perencanaan pembangunan, sehingga YIA dapat mengetahui kebutuhan pembangunan kalurahan dan pemerintah kalurahan juga mengetahui mengenai bidang, sub bidang, dan kegiatan pembangunan yang dapat dibantu dengan dana CSR. Sebaliknya YIA perlu mengkomunikasikan rencana program dan kegiatan CSR yang bisa dilaksanakan di Kalurahan. Dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kalurahan Palihan masuk dalam sistem pembangunan kalurahan, perencanaan melibatkan para pemangku kepentingan, dilaksanakan secara partisipatif, dan akhirnya dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan.

SIMPULAN

Pelaksanaan program CSR oleh perusahaan termasuk YIA sebagai cabang PT. Angkasa Pura I merupakan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen untuk melaksanakan CSR bagi

masyarakat sebenarnya cukup tinggi, sebagaimana diatur dalam Permen BUMN dan Keputusan PT. Angkasa Pura I. Program dan kegiatan di Kalurahan Palihan yang didanai CSR cukup banyak, baik melalui institusi Pemda maupun dilaksanakan langsung oleh YIA. Namun pelaksanaan CSR tersebut cenderung bersifat karikatif dan menjadikan Kalurahan sebagai objek dari proyek program CSR. Pemerintah Kalurahan dan para pemangku kepentingan kalurahan belum pernah dilibatkan dalam perencanaan program CSR, sebaliknya dalam proses perencanaan dan kegiatan pembangunan kalurahan juga tidak melibatkan YIA yang semestinya menjadi mitra pembangunan. Padahal cukup banyak program dan kegiatan CSR YIA yang relevan dan dapat diintegrasikan dalam program dan kegiatan pembangunan kalurahan.

Belum terintegrasinya CSR berawal dari tidak terlibatnya/dilibatkannya YIA dalam perencanaan pembangunan

kalurahan. Sebaliknya YIA juga tidak/belum pernah mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan di kalurahan mengenai program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Dalam hal ini YIA tidak/belum pernah dilibatkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan, dan APB Kalurahan. Sebaliknya YIA dalam menyusun RKA CSR juga tidak berkomunikasi atau meminta masukan dari para pemangku kepentingan di kalurahan. Sehingga program CSR YIA seolah berada di luar program dan kegiatan pembangunan kalurahan dan dinilai kurang bermanfaat oleh pemerintah kalurahan karena tidak mendukung pembangunan kalurahan yang berkelanjutan. Akibatnya program dan kegiatan CSR dianggap kurang efektif, kurang didukung para pemangku kepentingan kalurahan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Integrasi CSR dalam perencanaan pembangunan kalurahan adalah keniscayaan karena sesungguhnya terdapat faktor pendukung integrasi tersebut: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang terkait perusahaan seperti Permen BUMN dan Keputusan Direktur PT. Angkasa Pura I memerintahkan agar program CSR terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Kalurahan Palihan. Demikian pula perundang-undangan desa memberi peluang kepada perusahaan untuk terlibat dalam pembangunan kalurahan; *Kedua*, antara YIA dan Kalurahan memiliki komitmen yang sama, yakni melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan *Ketiga*, di satu sisi cukup banyak menu bidang, sub bidang, dan kegiatan dalam APB Kalurahan yang relevan dengan program CSR, dan faktanya kalurahan membutuhkan bantuan dana untuk pelaksanaan pembangunan. Terdapat pula beberapa faktor penghambat: *Pertama*, YIA belum memahami mengenai

sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan kalurahan, demikian pula kalurahan juga belum memahami mekanisme atau prosedur kerjasama dengan YIA; dan *Kedua*, kelemahan komunikasi dan koordinasi antara YIA dengan para pemangku kepentingan kalurahan. YIA tidak mengkomunikasikan rencana program dan kegiatan CSR dan pemerintah kalurahan juga tidak melibatkan YIA dalam musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

Berdasar berbagai temuan tersebut maka dapat direkomendasikan beberapa hal: *Pertama*, agar tercipta integrasi program CSR dalam perencanaan pembangunan kalurahan, maka YIA harus menurunkan ego kelembagaan untuk bekerjasama dengan para pemangku kepentingan di kalurahan. Demikian pula pemerintah kalurahan perlu membuka diri untuk bekerja sama dengan YIA dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan; *Kedua*, para pelaksana CSR YIA harus belajar dan memahami sistem

pembangunan kalurahan dan mekanisme perencanaan pembangunan kalurahan agar tidak ada keraguan dalam mengintegrasikan program CSR ke dalam pembangunan kalurahan. Sebaliknya para pemangku kepentingan di kalurahan harus terbuka dan melibatkan YIA dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan; *Ketiga*, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara CSR YIA dengan pemerintah kalurahan secara berkala agar terlaksana komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan. Selain itu perlu ada komitmen bersama antara pihak YIA dengan Pemerintahan Kalurahan, misalnya dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerjasama pembangunan kalurahan; dan *Keempat*, Pasca integrasi program CSR dalam perencanaan pembangunan kalurahan, maka harus ada jaminan bersama bahwa tidak ada lagi mekanisme pengajuan program dari kelompok-kelompok masyarakat secara langsung kepada YIA.

Mekanisme hanya satu, yakni melalui pemerintah kalurahan yang nantinya menjadi bagian dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, Hari Sutra dan Prananingtyas, Paramita. 2020. Kebijakan Corporate Social Responsibility Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 4 Nomor 1, 2020. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/328>, diakses 17 Mei 2022.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta
- Hisamudin, Nur. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* Tahun 2019 Vol. 17 No. 1. <https://jurnal.unej.ac.id>, diakses 10 Desember 2022).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Silahudin, M., 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan BUMN.

Keputusan Direksi PT. Pura Angkasa I (PERSERO) Nomor KEP.DU.12.KU.13/2021 tentang

Pedoman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Serta Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan PT. Angkasa Pura I (PERSERO).